



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 22**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA  
SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 22 TAHUN 2014

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/ HK-010/ B5/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/ HK-010/ B5/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4) ;

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut BKBPP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

13. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai presentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

#### Bagian Kesatu

#### Maksud Tujuan dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang membidangi pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam menyelenggarakan pelayanan secara teknis di Kabupaten Bandung.

#### Paragraf 2

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bandung adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;



- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai :

- a. alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggaraan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung;
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terhadap pelayanan kepada masyarakat;
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan dasar;

- f. pedoman pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat;
- g. pedoman penyusunan program-program tahunan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- h. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

## Bagian Kedua

### SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 5

- (1) Urusan pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang paling mendasar, dengan indikator target capaian sampai dengan tahun 2014, meliputi :
  - a. Pelayanan Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), dengan indikator:
    - 1. Cakupan Sasaran Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65% sebesar 100% Tahun 2014;
    - 2. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) 5% sebesar 100% Tahun 2014;
    - 3. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70% sebesar 100% Tahun 2014;
    - 4. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% sebesar 100% Tahun 2014;

5. Rasio petugas lapangan Keluarga berencana/ penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/kelurahan sebesar 100% Tahun 2014;
  6. Rasio pembantu pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan sebesar 100% Tahun 2014.
- b. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi, dengan indikator Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun sebesar 100% Tahun 2014.
  - c. Penyediaan Informasi Data mikro, dengan indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun sebesar 100% Tahun 2014.
- (2) Urusan pada bidang Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang paling mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), capaian setiap tahunnya tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGGORGANISASIAN SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh personil dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

##### Pasal 7

- (1) SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di lingkungan Kabupaten Bandung.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) BKBPP melakukan *mapping* kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Bupati menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah (RPJMD).
- (5) BKBPP menyusun target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam rencana strategis SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) BKBPP bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.

- (7) Petunjuk teknis pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Pelaksana SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyampaikan laporan Umum Tahunan kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan Umum Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati memfasilitasi Pembinaan dan pengawasan Umum atas Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
- (2) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

**ttd**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR : 22 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 24 Maret 2014  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	PROGRAM / KEGIATAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN NASIONAL		PERIODESASI PENCAPAIAN TARGET DAERAH	PAGU INDIKATIF (JUTA RP)	SUMBER DANA			KET
			4	5			6	7	8	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Komunikasi dan Informasi Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)</b>	a	Cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5 %	Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat	2014	3%	2.5%	270,000,000	APBD		
	b	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65 %	Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	2014	75%	78%	265,000,000	APBD		
	c	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber - KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 %	Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	2014	5%	9%	80,000,000	APBD		
	d	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB 70 %	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	2014	70%	75%	67,360,000	APBD		
	e	Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber - KB 87 %	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	2014	87%	90%	35,385,000	APBD		
	f	Ratio petugas lapangan keluarga berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	2014	100%	75%				
<b>Penyediaan Alat dan Kontrasepsi</b>	g	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	2014	100%	118%	345,600,000	APBD		
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	2014	30%	30%	201,845,000	APBD		
<b>Penyediaan data Mikro</b>	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100% setiap tahun	pembinaan Keluarga Berencana	2014	100%	100%	97,600,000	APBD			

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA  
 SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANDUNG

PANDUAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA  
 SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANDUNG

A. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga  
 Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)

1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah  
 usia 20 tahun

a) Pengertian;

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun.

Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.



Program ini dapat memberikan kontribusi terhadap indikator median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat ASFR 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate* atau wanita kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita).

b) Definisi Operasional;

Cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui: (1) Peningkatan akses informasi, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

c) Cara perhitungan;

1) Rumus

Rumus prosentase Cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{PUS yang usia Istrinya } < 20 \text{ tahun}}{\sum \text{PUS yang Usia istrinya } 15-49 \text{ tahun}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun

3) Penyebut : Jumlah PUS yang usia istrinya 15-49 tahun

4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

d) Target;

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun pada akhir tahun 2014 sebesar 3,5%. Apabila di Kabupaten Bandung Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada akhir tahun 2014 mencapai target 3,5%, maka Kabupaten Bandung telah mencapai nilai 100.

e) Langkah-langkah Kegiatan.

1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
  - 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.
2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif
- a) Pengertian;
 

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di suatu Kabupaten/Kota dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota.
  - b) Definisi Operasional;
 

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.
  - c) Cara perhitungan;
    - 1) Rumus
 

Rumus prosentase Cakupan PUS yang menjadi anggota KB aktif dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Peserta KB Aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah peserta KB aktif
- 3) Penyebut : Jumlah PUS
- 4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

d) Target;

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Sasaran Peserta KB aktif (PA) sebesar 65% pada tahun 2014.

e) Langkah-langkah Kegiatan.

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

a) Pengertian;

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut *unmet need*.

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut *Unmet Need* dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak ingin punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

b) Definisi Operasional;

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

## c) Cara perhitungan;

## 1) Rumus

Rumus prosentase Cakupan PUS yang ingin menjadi anggota KB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{PUS (tak ber-KB)}}{\sum \text{PUS 15-49}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah PUS yang ingin anak ditunda/ tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi

3) Penyebut : Jumlah PUS di Kabupaten Bandung

4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

## d) Target;

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. *Unmet Need* 5,0% menggunakan standar nasional tahun 2014.

## e) Langkah-langkah Kegiatan.

1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;

3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;

4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

## 4. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

## a) Pengertian;

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia dilalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

## b) Definisi Operasional;

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

## c) Cara perhitungan;

## 1) Rumus

Rumus prosentase Cakupan anggota BKB yang ber-KB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Anggota BKB ber-KB}}{\sum \text{Seluruh PUS}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah Anggota BKB ber-KB

3) Penyebut : Jumlah PUS di Kabupaten Bandung

4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

## d) Target;

Hasil perhitungan makin besar makin baik. PUS anggota BKB ber-KB sebesar 80% pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah Kegiatan.

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

5. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB

a) Pengertian

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB.

b) Definisi Operasional

Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KSI untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

c) Cara perhitungan;

1) Rumus

Rumus prosentase Cakupan anggota UPPKS yang ber-KB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Anggota UPPKS ber-KB}}{\sum \text{Seluruh Anggota UPPKS}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah Anggota UPPKS ber-KB

3) Penyebut : Jumlah Seluruh anggota UPPKS

4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

d) Target;

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Cakupan anggota UPPKS peserta KB yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014.

e) Langkah-langkah Kegiatan.

1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;

- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
  - 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
  - 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.
6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB di setiap Desa/ Kelurahan

a) Pengertian;

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.

Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Keberadaan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa/kelurahan binaannya.

b) Definisi Operasional;

PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/ kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS (PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB, dengan memperhatikan:

- Aspek demografi (jumlah Kepala Keluarga);
- Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
- Aspek geografis (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

c) Cara perhitungan;

1) Rumus

Rumus prosentase Cakupan anggota PLKB dan PKB dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{desa/ Kelurahan}}{\sum \text{PLKB/ PKB}} \times 100\%$$

2) Pembilang : Jumlah Desa/ Kelurahan

3) Penyebut : Jumlah PLKB/ PKB

4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

d) Target;

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Minimal setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan terdapat seorang PLKB/PKB pada tahun 2014

e) Langkah-langkah Kegiatan.

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap Desa/ Kelurahan

a) Pengertian.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.



## b) Definisi Operasional.

PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS sehingga di setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan:

- Aspek demografis (jumlah Kepala Keluarga);
- Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
- Aspek geografis (Luas wilayah)

## c) Cara perhitungan;

## 1) Rumus

Rumus ratio anggota PPKBD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{desa/ Kelurahan}}{\sum \text{PPKBD}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang : Jumlah Desa/ Kelurahan
- 3) Penyebut : Jumlah PPKBD
- 4) Satuan Indikator : Prosentase (%)

## d) Target;

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. Minimal setiap Desa/kelurahan ada satu PPKBD pada tahun 2014.

## e) Langkah-langkah Kegiatan.

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung periodisasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan periodisasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

B. Penyediaan Alat dan Obat kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

a) Pengertian

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi.

b) Definisi Operasional

Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi: (a) Pengadaan sejumlah 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (b) Penyimpanannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, (c) Penyaluran ke tempat-tempat pelayanan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di masing-masing Kabupaten/Kota, serta (d) Pencatatan dan Pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan.

Upaya tersebut untuk mewujudkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten/Kota dengan pemenuhan prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat tempat.

c) Cara perhitungan;

Rumus prosentase cakupan alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintah daerah adalah:

$$\frac{\% \text{ penyediaan oleh Pemerintah} - \% \text{ Penyediaan oleh Swasta}}{\quad}$$

d) Target;

Makin tepat makin baik. Sekitar 30% setiap tahun. Apabila di Kabupaten Bandung dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah minimal 30%, maka Kabupaten Bandung telah mencapai nilai sama dengan 100. Artinya Kabupaten Bandung telah melaksanakan SPM.

- e) Langkah-langkah Kegiatan.
- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
  - 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
  - 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
  - 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

C. Penyediaan Informasi Data Mikro Cakupan informasi data mikro keluarga di setiap desa

a) Pengertian;

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan.

b) Definisi Operasional;

Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui: (1) kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan). Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Untuk mendapatkan data mikro keluarga yang dinamis di Desa/Kelurahan, setiap bulan dilakukan pemutakhiran yang bersumber dari hasil pencatatan pelaporan dan pengendalian lapangan.

## c) Cara perhitungan;

Rumus prosentase ketersediaan data mikro keluarga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rekap data mikro keluarga desa/ Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}} \times 100\%$$

---

## d) Target;

Setiap tahun seluruh desa/ kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) di wilayah Kabupaten Bandung.

## e) Langkah-langkah Kegiatan.

- 1) Mengidentifikasi dan updating data dasar tingkat capaian per indikator;
- 2) Menghitung selisih tingkat capaian eksisting terhadap nilai target nasional;
- 3) Menghitung perodesasi proyeksi target tahunan dan jumlah pagu anggaran indikatif berdasarkan nilai gap dengan menggunakan standar perhitungan dari pemerintah;
- 4) Mengintegrasikan perodesasi target capaian dan jumlah pagu anggaran indikatif ke dalam dokumen perencanaan SKPD.

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M. NASER

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 24 Maret 2014

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA  
 SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANDUNG

FORMAT LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG  
 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## BAB 1 PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Latar Belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

## B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

## C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

## D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituakan dalam KUA

## BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

## Bidang Urusan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah

1. Jenis Pelayanan dasar  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.
2. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional
3. Target pencapaian SPM oleh daerah  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Realisasi  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh SKPD pengampu SPM selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh SKPD yang bersangkutan.
5. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam DPA SKPD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh SKPD bersangkutan, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN;
  - c. Sumber dana lainnya yang sah.
6. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM,
  - a. PNS;
  - b. Non PNS.

7. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG

**ttd**

DADANG M.NASER